



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/PRT/M/2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN
TATA GUNA AIR IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kedaulatan pangan nasional sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik sebagaimana termuat dalam program nawa cita ketujuh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pengguna anggaran perlu menyusun pedoman umum program percepatan peningkatan tata guna air irigasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi selanjutnya disingkat P3-TGAI adalah program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air.
2. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
3. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
4. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kusasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam rangka pelaksanaan P3-TGAI di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

6. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan diberi penugasan untuk melaksanakan P3-TGAI di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
7. Tim Teknis Pusat yang selanjutnya disingkat TTP adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Konsultan Manajemen Pusat yang selanjutnya disingkat KMP adalah konsultan yang bertugas membantu TTP dalam pelaksanaan P3-TGAI.
9. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.
10. Tim Pelaksana Balai yang selanjutnya disingkat TPB adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BBWS/BWS.
11. Konsultan Manajemen Balai yang selanjutnya disingkat KMB adalah konsultan yang bertugas membantu TPB dalam pelaksanaan P3-TGAI.
12. Rencana Kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Petani Pemakai Air atau Induk Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat RKP3A/GP3A/IP3A adalah rencana kerja yang disusun oleh P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan P3-TGAI.
13. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban P3A/GP3A/IP3A dan PPK sebagai para pihak yang saling mengikatkan diri dalam pelaksanaan kegiatan P3-TGAI.

14. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga yang mempunyai tugas melakukan pendampingan secara teknis dan administrasi kepada P3A/GP3A/IP3A pelaksana P3-TGAI.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BBWS/BWS dan penerima P3-TGAI dalam melaksanakan P3-TGAI.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar P3-TGAI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga terjadi peningkatan terhadap kinerja layanan irigasi kecil, irigasi desa, dan irigasi tersier.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis kegiatan dan urutan prioritas pelaksanaan P3-TGAI;
- b. penerima P3-TGAI;
- c. organisasi dan tugas pelaksana P3-TGAI;
- d. tahapan pelaksanaan P3-TGAI;
- e. pembiayaan; dan
- f. pemantauan dan pelaporan.

BAB II

JENIS KEGIATAN DAN URUTAN PRIORITAS PELAKSANAAN P3-TGAI

Pasal 4

- (1) Jenis kegiatan P3-TGAI terdiri atas:
 - a. perbaikan jaringan irigasi;
 - b. rehabilitasi jaringan irigasi; dan
 - c. peningkatan jaringan irigasi.

- (2) Perbaikan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi saluran dan/atau bangunan irigasi seperti semula secara parsial.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
- (4) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Pasal 5

Pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi kegiatan:

- a. pengerukan sedimen tanpa menggunakan alat berat pada saluran pembawa dan/atau saluran pembuang;
- b. perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan berupa lining beton, pasangan batu pada saluran pembawa dan/atau saluran pembuang;
- c. perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan tanggul pada saluran pembawa dan/atau saluran pembuang;
- d. perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan bangunan air, bangunan bagi/sadap, *box* tersier, atau *box* kuarter; dan
- e. perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan bangunan pelengkap antara lain berupa gorong-gorong, bangunan terjun, jembatan layanan, tangga cuci, tempat mandi hewan, dan jalan inspeksi.

Pasal 6

Pelaksanaan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan pada:

- a. daerah irigasi kecil dengan luas kurang dari 150 (seratus lima puluh) ha dan/atau irigasi desa; atau
- b. jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pada desa calon penerima P3-TGAI terdapat beberapa jenis jaringan irigasi, P3-TGAI diberikan berdasarkan urutan prioritas:
 - a. irigasi permukaan;
 - b. irigasi rawa pasang surut dan irigasi rawa lebak;
 - c. irigasi air tanah;
 - d. irigasi pompa; dan
 - e. irigasi tambak.
- (2) Urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kondisi pada masing-masing desa calon penerima P3-TGAI.

BAB III

PENERIMA P3-TGAI

Pasal 8

- (1) P3-TGAI diberikan kepada P3A/GP3A/IP3A berdasarkan jenis kegiatan dan urutan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan syarat:
 - a. P3A/GP3A/IP3A yang telah berbadan hukum;
 - b. P3A/GP3A/IP3A yang telah disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. P3A/GP3A/IP3A yang telah disahkan dengan Akta Notaris; atau
 - d. P3A yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
ORGANISASI DAN TUGAS PELAKSANA P3-TGAI

Pasal 9

Organisasi pelaksana P3-TGAI terdiri atas:

- a. tingkat pusat;
- b. tingkat BBWS/BWS; dan
- c. tingkat penerima P3-TGAI.

Pasal 10

- (1) Pelaksana P3-TGAI pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
 - a. TTP; dan
 - b. KMP.
- (2) TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan penandatanganan pembentukan TTP kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 11

- (1) Pelaksana P3-TGAI pada tingkat BBWS/BWS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
 - a. TPB;
 - b. Kasatker;
 - c. PPK; dan
 - d. KMB.
- (2) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala BBWS/BWS.

Pasal 12

Pelaksana P3-TGAI pada tingkat penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:

- a. P3A/GP3A/IP3A; dan
- b. TPM.

BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN P3-TGAI

Pasal 13

- (1) Tahapan pelaksanaan P3-TGAI terdiri atas tahap:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. penyelesaian kegiatan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembentukan TTP;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI;
 - c. pembentukan TPB;
 - d. pengadaan KMP, KMB, dan TPM;
 - e. penjarangan usulan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI;
 - f. validasi lokasi daerah irigasi calon penerima P3-TGAI;
 - g. penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI, dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
 - h. sosialisasi kegiatan P3-TGAI di tingkat pusat;
 - i. *training of trainer* kepada TPB dan/atau KMB;
 - j. pelatihan kepada TPM;
 - k. sosialisasi P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS;
 - l. sosialisasi P3-TGAI di tingkat penerima P3-TGAI;
 - m. musyawarah desa I;
 - n. verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI; dan
 - o. penetapan dan pengesahan P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. survai perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi;

- b. musyawarah desa II untuk menentukan prioritas kegiatan;
 - c. penyusunan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A;
 - d. usulan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A;
 - e. verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A; dan
 - f. persetujuan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. penandatanganan pakta integritas dan PKS;
 - b. penyaluran atau pencairan dana P3-TGAI;
 - c. pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi;
 - d. pelaporan dan dokumentasi; dan
 - e. pengawasan dan evaluasi.
- (5) Tahap penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. musyawarah desa III;
 - b. laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI;
 - c. surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI;
 - d. penyerahan hasil pekerjaan dari P3A/GP3A/IP3A;
 - e. pemeliharaan pekerjaan;
 - f. tindak lanjut penyelesaian pekerjaan yang belum selesai;
 - g. penyerahan hasil pekerjaan dari PPK; dan
 - h. penyerahan hasil P3-TGAI.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan P3-TGAI bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dalam:

- a. daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan untuk di tingkat pusat; dan
 - b. daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja yang diberi penugasan untuk melaksanakan P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS.
- (2) Proses pencairan dana P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I, sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. tahap II, sebesar 30% (tiga puluh persen);
- dari nilai yang tercantum dalam PKS.
- (3) Pencairan dana tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah pelaksanaan P3-TGAI telah mencapai 50% (lima puluh persen).
- (4) Dalam hal terdapat penyimpangan terhadap penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dapat melakukan penangguhan pencairan dana P3-TGAI.

Pasal 15

Dalam hal penerima P3-TGAI merupakan P3A yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, P3A penerima P3-TGAI harus membuktikan keabsahannya paling sedikit dengan akta notaris sebelum pencairan dana tahap I.

Pasal 16

Penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh pekerjaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan peningkatan jaringan irigasi kepada pihak lain.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemantauan atas pelaksanaan P3-TGAI dilakukan secara berjenjang pada:
 - a. tingkat penerima P3-TGAI;
 - b. tingkat BBWS/BWS; dan
 - c. tingkat pusat.
- (2) Pemantauan pelaksanaan P3-TGAI pada tingkat penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh anggota P3A/GP3A/IP3A dan kepala desa yang bersangkutan.
- (3) Pemantauan pelaksanaan P3-TGAI pada tingkat BBWS/BWS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kasatker/ PPK, TPB, dan KMB.
- (4) Pemantauan pelaksanaan P3-TGAI pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan secara bersama-sama oleh TTP dan KMP.

Pasal 18

Laporan pelaksanaan P3-TGAI dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. P3A/GP3A/IP3A menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI kepada PPK;
- b. PPK menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI kepada Kasatker;
- c. Kasatker menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan P3-TGAI kepada Kepala BBWS/BWS dengan tembusan kepada TTP; dan
- d. TTP menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan P3-TGAI di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 19

- (1) Rincian detail mengenai pelaksanaan P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam BAB IV sampai dengan BAB VI tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Format surat keputusan penetapan P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI, format pakta integritas, format PKS, dan format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan P3-TGAI dapat diwujudkan dalam bentuk pengaduan kepada:
 - a. BBWS/BWS terkait; atau
 - b. TPM yang ada di lapangan
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. rahasia;
 - b. transparan;
 - c. proporsional;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. obyektif.

Pasal 21

Penggunaan dana P3-TGAI dikecualikan untuk:

- a. semua kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi;
- b. kegiatan yang berbahaya dan/atau merusak lingkungan;
- c. pembelian lahan, kendaraan, dan peralatan elektronika;

- d. pembelian mesin pompa dan/atau pengeboran sumur air tanah; dan
- e. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran P3-TGAI.

Pasal 22

- (1) Penjabaran teknis pelaksanaan P3-TGAI dilakukan berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

- a. pelaksanaan P3-TGAI yang masih dalam proses penyelesaian, menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. TTP dan TPB yang telah dibentuk sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya daerah irigasi penerima P3-TGAI.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 05/SE/D/2017 tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1829

